

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi :

1. Kesadaran Wajib Pajak memiliki berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini memberikan makna bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan meningkat, sebaliknya bila kesadaran wajib pajak rendah maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan menurun.
2. Kepatuhan individu dalam membayar pajak juga mendapat pengaruh secara signifikan dari pemahaman seseorang. Hal ini menyatakan pentingnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana cara menghitung pajak sendiri, membayar pajak sebelum berakhirnya batas pembayaran pajak, dan melaporkan sendiri pajaknya, juga paham arti pentingnya membayar pajak. Dari sini dapat diketahui bahwa semakin meningkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan maka akan meningkatkan pula meningkatkan pula tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi positif dan signifikan menandakan bahwa sanksi pajak yang

4. diterapkan oleh pemerintah memberikan efek bagi wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan.
5. Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dikarenakan pelayanan yang diberikan fiskus tidak dipergunakan secara rutin oleh wajib pajak, dan pengetahuan pajak yang tidak mendalam dan model pelayanan dari pegawai KPP yang seringkali tidak memuaskan masyarakat
6. Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil analisis pada pembahasan sebelumnya bahwa Kesadaran Wajib Pajak(X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Sanksi Pajak (X3), dan Pelayanan Fiskus (X4) secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

5.2 Keterbatasan Penelitian

- 1) Peneliti tidak dapat memberikan kuisioner secara langsung kepada responden dan mendampingi responden dalam mengisi kuisioner. Hal ini disebabkan oleh kendala saat ini.
- 2) Peneliti tidak menjelaskan kepada responden mengenai beberapa item pernyataan positif dan negatif pada lembar kuesinoner sehingga responden kurang mengerti adanya pernyataan positif dan negatif yang mempunyai skala berbeda.

5.3 Saran

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Pelayanan Fiskus yang dilakukan oleh DJP masih perlu ditingkatkan. Agar dalam selanjutnya difokuskan pada pengetahuan perpajakan mengenai tata cara pelaporan pajak dan ketentuan umum perpajakan. Hal tersebut agar wajib pajak orang pribadi dapat lebih mudah dan melaksanakan perpajakannya yaitu membayar dan melaporkan pajak tepat waktu dengan jumlah yang sesuai.
2. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya dapat menambah atau mencoba meneliti dengan variabel lain yang kemungkinan memiliki hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak.